



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 28 Oktober 2024, disepakati pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan telah ditetapkannya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2024-2029, perlu mencabut Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,

Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Membentuk 4 (empat) Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. PANSUS I:

1. AAN SETYAWAN, S.Si	F. PDI PERJUANGAN	KETUA
2. DIAH IRWANY INDRIYATI,S.AP.,M.H	F. P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3. LUKMAN HAKIM,S.H.I	F. PKB	SEKRETARIS
4. BERRY KUSUMA DRAJAT	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5. LUKMAN HAKIM	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6. Hj.ISMIYATUL FATIHIYAH YUSUF B.Comm.,M.P.A	F. PKB	ANGGOTA
7. AGUS RAMDHONI	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8. ADE IRAWAN, S.E.,M.P	F.PKS	ANGGOTA
9. DARA DARMANTO	F.PKS	ANGGOTA
10. H.YUKI EKA BASTIAN	F. P. NASDEM	ANGGOTA
11. H.HERIYANTO, S.T	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA

b. PANITIA KHUSUS II :

1. RUDIANA,SE.,M.A.P	F. PDI PERJUANGAN	KETUA
2. H.SOFWAN, S.T	F. P. GERINDRA	WAKIL KETUA

3. FITRIYANAH, S.H	F. PDI PERJUANGAN	SEKRETARIS
4. SOLEKHA, S.Ak	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5. H. DARUSA, S.H	F. PKB	ANGGOTA
6. MAD SALEH	F. PKB	ANGGOTA
7. H.R. CAKRA SUSENO, S. H	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8. ARI BAHARI, S.T	F.GOLKAR	ANGGOTA
9. NOVA FIKROTUSHOFIYAH,LC	F.PKS	ANGGOTA
10.ROSADI	F. P. NASDEM	ANGGOTA
11.MEMET FATHAN SURAHMAT	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA

c. PANITIA KHUSUS III

1. H. KHANAFI, S.H.,M.H	F.GOLKAR	KETUA
2. MUCHYIDIN.S.Sos	F. PDI PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3. SALEH,S.I.P	F. PKB	SEKRETARIS
4. TINAH	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5. FRISMA ELSA TAMARA	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6. SYAM'UN NASIRUDDIN,Amd.Rad	F. PKB	ANGGOTA
7. Hj. SOFATILAH, S.H., M.H	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8. ANTON MAULANA,S.T.,M.M	F.GOLKAR	ANGGOTA
9. H.SUPRIYADI, S.E.,M.E	F.PKS	ANGGOTA
10. RATNA UTARI, S.E	F.PKS	ANGGOTA
11. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	F. P. NASDEM	ANGGOTA
12. H.MAHMUD JAWA,S.H	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA

d. PANITIA KHUSUS IV

1. NURHOLIS, S.Pd.I	F.PKS	KETUA
2. ADITIAR HAFIDH ANWAR,S.P	F. PDI PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3. Drs. H. SADUKI, M.M	F. P. NASDEM	SEKRETARIS
4. ROHAYATI, A.Md	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5. ABDUL KODIR	F. . PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6. TATANG ISMAIL,S.Sy	F. PKB	ANGGOTA
7. MUHLISIN	F. PKB	ANGGOTA
8. Drs. H. SUBHAN	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9. Hj. ERYATI	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
10.Drs. H. HARTONO, M.M	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
11.UJANG	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
12.TARSENI	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA

- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yaitu:
- a. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan *stakeholders*;
 - c. melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT** : Bidang Garapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - 1) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2044
 - 2) Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
 - b. Bidang Garapan Pansus II :
 - 1) Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum bagi orang miskin
 - c. Bidang Garapan Pansus III :
 - 1) Rancangan Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon;
 - 2) Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2024 - 2030.
 - d. Bidang Garapan Pansus IV :
 - 1) Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Khusus mulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan DPRD terhadap

Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan paling lama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.